



---

---

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 64/PID/2011/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : DR. SYARIF MAKMUR, MSi. Alias SARIF;  
Tempat Lahir : Semarang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 15 Desember 1963 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kompleks Perumahan Guru Jl. Magamu, Kel Baru,  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Kepala Bappeda Kabupaten  
Toli-toli ;  
Pendidikan : S-3 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum : Eki Rasyid, SH, dan Rahmuddin Hammadong, SH. Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jl. H. Mallu No.12 A Tolitoli, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2011, Nomor W21.U4/01/AT/02.05/III/2011 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 ;



2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2010 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 7 Maret 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011  
(Tahanan Rumah) ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Toli toli sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d tanggal 15 April 2011 (Tahanan Rumah) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 16 April 2011 s/d 14 Juni 2011 (Tahanan Rumah) ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Juni 2011 Nomor : 33/Pid.B/2011/PN.Tli. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DR. SYARIF MAKMUR, MSi. alias SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan rutan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan rumah ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. DR. SYARIF MAKMUR, MSi. alias SARIF dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 ;



- 2). 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran milik DR. SYARIF MAKMUR, MSi alias SARIF di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 ;
- 3). 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 813.2.PD/521-CP/90 tanggal 30 Juli 1990 perihal SK pengangkatan DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (SK 80%) ;
- 4). 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No: 821.2.PD/515-PEG/1991, tanggal 27 Maret 1991 perihal SK pengangkatan DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF menjadi pegawai negeri sipil (SK 100%) ;
- 5). Keputusan Bupati Tolitoli No: 821.2/3519.03/BKD tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Nopember 2008 sebagaimana pada lampiran surat keputusan tersebut pada kolom No. 4 (empat) DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF diangkat menjadi Kepala Bappeda Kab. Tolitoli ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa **DR. SYARIF MAKMUR, MSi. Alias SARIF** ;

- 6). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Bappeda Kab. Tolitoli No. 188.45/8738/Bappedda-Tli Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Bappeda Kab. Tolitoli ;
- 7). 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 176/KEP/M-PDT/VII/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2010 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **AHDAN, SE.** ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1 Desember 2010 s/d. 8 Desember 2010 milik sdr. ISMAIL DJAFAR, S.Pt. di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rekening 151-00-0553348-0 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **ISMAIL DJAFAR, S.Pt;**

- 9). 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 17, 18, 26 dan 27 September 2010

milik Sdr. Hi. HERMAN di Bank BNI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0190269224 ;

- 10). 1 (satu) lembar Slip penyetoran di Bank BRI Cabang Tolitoli An. Penyetor Hi. HERMAN yang disetorkan ke Rekening milik lelaki BACHTIAR BACHDAR dengan No. Rek 0227-01-014154-50-4 tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **Hi. HERMAN ;**

- 11). 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 06 Desember 2010 milik Sdr. BACHTIAR BACHDAR di Bank BRI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0227-01-014154-50-4 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **BACHTIAR BACHDAR;**

- 12). 1 (satu) lembar slip penyetoran/transfer di Bank Mandiri An. A. RAHMAN MADJID yang disetorkan ke rekening milik Sdr. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 tertanggal 10 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **A. RAHMAN MADJID;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). 1 (satu) lembar Rekening Koran periode 01 April 2010 s/d. 30 April 2010 milik

Sdr. JOYCE PANGEMANAN di Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli (002)

dengan No. Rek. 002 02.01.02210-1 ;

14). 1 (satu) lembar slip bukti transfer melalui ATM Bank Sulteng dari rekening

002 02.01.02210-1 An. JOYCE PANGEMANAN ke Rekening Bank Mandiri

dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 An. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias

SARIF ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **SAMSURI TAN alias TANDO** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.38/02/Akta.Pid/2011/PN.Tli

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli yang menerangkan, bahwa pada

tanggal 15 Juni 2011 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan

banding, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa

Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori

banding tertanggal 27 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa majelis

hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengembalikan uang yang telah diminta

atau dipinjamkan oleh terdakwa, oleh karena terdakwa bersikap sopan dan terus terang

dipersidangan dan juga mempertimbangkan tujuan pidana bukan semata-mata

pembalasan, namun Majelis Hakim tidak menurunkan tuntutan hukuman penjara

selama 5 (lima) bulan yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya memori banding

tersebut telah di beritahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah di beritahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 20 Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2011, No. Reg.Perk : PDM-20/Toli-Toli/03/2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, M.Si Alias SARIF pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2010 bertempat di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan “ Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan secara berulang-ulang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. Alias SARIF sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor : 821.2.PD/515-Peg/1991 tanggal 27 Maret 1991 dalam kedudukannya sebagai Pj. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) Kabupaten Tolitoli yang pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 821.2/3519.03/BKD, tanggal 25 Nopember 2008;

**Pertama** Bahwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di rumah terdakwa di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI TAN Alias TANDO waktu itu antara saksi SAMSURI TAN Alias TANDO dengan terdakwa dikenalkan oleh saksi SADAT, maksud kedatangan saksi meminta kepada terdakwa pekerjaan berupa proyek karena jabatan Terdakwa pada saat itu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tolitoli Proyek PPWP pekerjaan Usaha Tani di desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara

tahun anggaran 2010 dan terdakwa memberikan janji kepada saksi SAMSURI TAN Alias TANDO akan diberikan Proyek Pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Diule, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2010, berkaitan dengan Proyek tersebut terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SAMSURI TAN Alias TANDO, uang yang terdakwa minta dan diberikan saksi SAMSURI TAN Alias TANDO sebesar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian pertama sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) saksi SAMSURI TAN langsung diserahkan kepada terdakwa dan yang kedua Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saksi SAMSURI TAN Alias TANDO diberikan kepada Camat Tolitoli Utara, Kepala Desa Diule dan Sekdes Diule atas sepengetahuan terdakwa. Namun setelah diadakan tender proyek pelelangan jalan usaha tani Desa Diule pemenangnya bukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMSURI TAN Alias TANDO melainkan dimenangkan oleh CV. MITRA ABADI milik SAMSUDIN B. MESSA, SE. Alias SAMSUDIN;

**Kedua** bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2010 saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR disampaikan melalui handphone oleh keponakannya saksi ABDUL RAHMAN MADJID bahwa ada proyek sarana dan prasarana rumput laut yang ada di BAPEDDA dengan anggaran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan kalau saksi mau disuruh siapkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan atas penyampaian saksi ABDUL RAHMAN MADJID saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR disuruh oleh saksi ABDUL RAHMAN MADJID langsung bicara dengan terdakwa selaku Kepala BAPEDDA setelah itu saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR bersama dengan saksi USMAN PARIS menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Guru belakang SMP Negeri 3 dan dari pembicaraan tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR kalau mau kerja itu Proyek segala urusan terdakwa percayakan kepada saksi ABDUL RAHMAN MADJID;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2010 saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR ditemani saksi USMAN PARIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN MADJID di rumah saksi ABDUL RAHMAN di jalan Tantomadayudi dan keesokan harinya saksi ABDUL RAHMAN MADJID menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa, sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi ABDUL RAHMAN MADJID untuk keperluan berangkat ke Palu atas sepengetahuan terdakwa, sekitar bulan Juli 2010 saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR kembali menyerahkan uang melalui anaknya saksi ISMAIL DJAFAR, S.Pt Alias ISMAIL Alias MAIL sejumlah Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN MADJID karena disampaikan oleh saksi ABDUL RAHMAN MADJID bahwa proyek ada perubahan anggarannya yakni bertambah, kemudian saksi ABDUL RAHMAN MADJID menyerahkan uang yang diserahkan dari ISMAIL DJAFAR, S.Pt Alias ISMAIL Alias MAIL kepada terdakwa secara bertahap yang pertama diserahkan di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kedua saksi ABDUL RAHMAN MADJID transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1510004770720 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang diserahkan saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR untuk keperluan proyek yang dijanjikan terdakwa sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) namun proyek sarana dan prasarana rumput laut di Dusun Lingayan Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara tersebut bukan saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR yang mengerjakannya dan melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa dimenangkan oleh CV. BAHAGIA BERSAMA;

**Ketiga** bahwa pada awalnya saksi BACHTIAR BACHDAR diminta terdakwa untuk mencari kontraktor yang bisa membiayai terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehubungan dengan pengurusan proposal pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, sekitar tanggal 14 Agustus 2010 saksi BACHTIAR BACHDAR bertemu saksi Hi. HERMAN Alias HERMAN membicarakan mengenai pengurusan proyek pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara yang diurus oleh terdakwa dari hasil pembicaraan tersebut saksi Hi. HERMAN Alias HERMAN menyanggupi untuk memberikan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi BACHTIAR BACHDAR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi HERMAN telah menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara bertahap yakni pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada Saksi BACHTIAR BACHDAR dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi BACHTIAR BACHDAR ;

Bahwa selanjutnya dari dana tersebut terdakwa berikan kepada saksi BACHTIAR BACHDAR sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk transportasi dan akomodasi ke Jakarta dan sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diambil terdakwa sendiri ;

Bahwa sekitar tanggal 16 September 2010 terdakwa datang ke rumah saksi HERMAN di Jln. Abd. Muis No. 46 Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli meminta tambahan dana yang sebelumnya diserahkan melalui saksi BACHTIAR BACHDAR Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah lagi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi HERMAN berikan melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank BNI Tolitoli dengan nomor rekening 1510004770720 sebanyak 3 kali yaitu :-

- tanggal 17 September 2010 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 18 September 2010 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 27 September 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada dan uang yang diberikan oleh saksi Hi. HERMAN Alias HERMAN kepada terdakwa, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa dengan menjanjikan pekerjaan yang dianggapnya sebagai “ Proyek “ tersebut kepada beberapa Kontraktor yang ada di wilayah Kabupaten Tolitoli dengan meminta sejumlah uang yang besarnya ditentukan oleh terdakwa tersebut jelas perbuatan “ melawan hukum “ demi untuk menguntungkan diri pribadi terdakwa



Bahwa perbuatan terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

**-ATAU-**

**Kedua:**

Bahwa ia terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, MSi. Alias SARIF pada waktu antara bulan April 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2010 bertempat di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli .atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau keterangan palsu ataupun menggunakan tipu muslihat ataupun menggunakan rangkaian kata-kata bohong, telah menggerakkan orang lain yaitu saksi SAMSURI TAN Alias TANDO menyerahkan uang sejumlah Rp. 37.000.000,-

(tiga puluh tujuh juta rupiah), saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan saksi Hi. HERMAN Alias HERMAN sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



**Pertama** bahwa pada sekitar bulan April 2010 bertempat di rumah terdakwa **DR.**

**SYARIF MAKMUR, M.Si Alias SARIF** di Kompleks Perumahan Guru, Jalan Magamu, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli bertemu dengan saksi **SAMSURI TAN** Alias **TANDO** yang dikenalkan oleh saksi **SADAT** meminta kepada terdakwa karena Jabatan Terdakwa selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Tolitoli **Proyek PPWP pekerjaan Usaha Tani di desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara tahun anggaran 2010** dan terdakwa memberikan janji kepada saksi **SAMSURI TAN** alias **TANDO** akan diberikan Proyek Pekerjaan Jalan Usaha Tani di Desa Diule Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2010 berkaitan dengan Proyek tersebut terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi **SAMSURI TAN** alias **TANDO** uang yang terdakwa minta dan diberikan saksi **SAMSURI TAN** alias **TANDO** sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian, dan juga atas sepengetahuan terdakwa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada Camat Tolitoli Utara, Kepala Desa Diule dan Sekdes Diule, total uang yang dikeluarkan saksi **SAMSURI TAN** Alias **TANDO** sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) **namun apa yang dijanjikan terdakwa tidak sesuai** setelah diadakan tender proyek pelelangan jalan usaha tani Desa Diule ternyata pemenangnya adalah CV. MITRA ABADI milik **SAMSUDIN B. MESSA, SE.** alias **SAMSUDIN** bukan saksi **SAMSURI TAN**;

**Kedua** bahwa selanjutnya sekitar bulan April tahun 2010 saksi Hi. **DJAFAR SUNUSI ARFAH** alias **JAFAR** disampaikan melalui handphone oleh keponakannya saksi **ABDUL RAHMAN MADJID** bahwa ada **proyek sarana dan prasarana rumput**

**laut** yang di **BAPEDDA** anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kalau saksi mau disuruh siapkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian saksi ABDUL RAHMAN MADJID saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH alias JAFAR disuruh langsung bicara dengan terdakwa selaku Kepala BAPEDDA setelah itu saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH alias JAFAR bersama dengan saksi USMAN PARIS menuju ke rumah terdakwa di Perumahan Guru belakang SMP Negeri 3 dan dari pembicaraan tersebut terdakwa sampaikan kalau mau kerja itu proyek segala urusan terdakwa percayakan kepada saksi ABDUL RAHMAN PARIS;

Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Mei 2010 saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH alias JAFAR ditemani saksi USMAN PARIS menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN MADJID di rumahnya saksi ABDUL RAHMAN di jalan Tantomadayudi dan keesokan harinya saksi ABDUL RAHMAN MADJID menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) cash kepada terdakwa sisanya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan saksi ABDUL RAHMAN MADJID untuk keperluan berangkat ke Palu atas sepengetahuan terdakwa, sekira bulan Juli saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH alias JAFAR menyerahkan uang kembali melalui anaknya saksi ISMAIL DJAFAR, S.Pt. alias ISMAIL alias MAIL sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABDUL RAHMAN MADJID karena disampaikan proyek ada perubahan anggarannya bertambah lalu uang oleh saksi ABDUL RAHMAN MADJID diserahkan kepada terdakwa secara bertahap yang pertama di rumah terdakwa yaitu sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kedua saksi ABDUL RAHMAN MADJID transfer ke rekening Bank Mandiri terdakwa Nomor Rekening 1510004770720 tanggal 10 Agustus 2010, total uang yang dikeluarkan saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH Alias JAFAR sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) **namun apa yang dijanjikan terdakwa**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak sesuai** ternyata proyek sarana dan prasarana rumput laut di Dusun Lingayan, Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara tersebut bukan saksi Hi. DJAFAR SUNUSI ARFAH alias JAFAR yang mengerjakannya dan melalui proses pemilihan penyedia barang dan jasa dimenangkan oleh CV. BAHAGIA BERSAMA;

**Ketiga** bahwa terdakwa telah menyuruh saksi BACHTIAR BACHDAR untuk mencari orang/kontraktor yang bisa membiayai ke Jakarta sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus proposal pembangunan sarana air bersih dan Abrasi Pantai di Pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara dengan janji bahwa terdakwa akan memberikan proyek tersebut kepada orang yang membiayai terdakwa. Sekitar tanggal 14 Agustus 2010, antara saksi BACHTIAR BACHDAR dengan saksi Hi. HERMAN alias HERMAN telah melakukan pembicaraan mengenai hal tersebut di rumah saksi HERMAN di Jalan Abd. Muis No. 46 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dan saksi HERMAN setuju untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan proyek yang dijanjikan selanjutnya saksi Hi. Herman Alias Herman menyerahkan uang secara bertahap pertama Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada saksi BACHTIAR BACHDAR dan Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi BACHTIAR BACHDAR;

Beberapa minggu kemudian saksi Hi. HERMAN alias HERMAN menghubungi terdakwa melalui telephone, dan terdakwa tetap meyakinkan saksi Hi. HERMAN alias HERMAN bahwa pekerjaan itu akan ada dan proposalnya telah dimasukkan ke pusat; Selanjutnya sekitar tanggal 16 September 2010 terdakwa datang ke rumah saksi HERMAN di Jln. Abd. Muis No. 46 Kel. Baru, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli meminta tambahan dana yang sebelumnya diserahkan melalui saksi BACHTIAR BACHDAR Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditambah lagi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh lima juta rupiah) yang saksi HERMAN berikan melalui transfer ke rekening terdakwa di Bank BNI Tolitoli dengan nomor rekening 1510004770720 sebanyak 3 kali yaitu :

- tanggal 17 September 2010 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 18 September 2010 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 27 September 2010 Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sampai dengan saat ini pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada dan uang yang diberikan oleh saksi Hi. HERMAN alias HERMAN kepada terdakwa, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, MSi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan", sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DR. SYARIF MAKMUR, MSi. dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa dimasukkan dalam tahanan di Rutan Tolitoli;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri An. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si. alias SARIF dengan No. Rek. 151-00-0477027;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 20 (dua puluh) lembar Rekening Koran milik DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0477027;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DR. SYARIF MAKMUR;

- 3) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Bappedda Kab. Tolitoli No. 188.45/8738/Bappedda-Tli. tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan di Lingkungan Bappedda Kab. Tolitoli;
- 4) 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal No. 176/KEP-PDT/VII/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu AHDAN, SE.;

- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 1 Desember 2010 s/d. 8 Desember 2010 milik Sdr. ISMAIL DJAFAR, S.Pt. di Bank Mandiri Tolitoli dengan No. Rek. 151-00-0553348-0;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ISMAIL DJAFAR, S.Pt.;

- 6) 2 (dua) lembar Rekening Koran Periode 17, 18, 26 dan 27 September 2010 milik Sdr. Hi. HERMAN di Bank BNI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0190269224;
- 7) 1 (satu) lembar Slip penyetoran di Bank BRI Cabang Tolitoli An. Penyetor Hi. HERMAN yang disetorkan ke Rekening milik lelaki BACHTIAR BACHDAR dengan No. Rek 0227-0901415450-4 tertanggal 16 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hi. HERMAN;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) lembar Rekening Koran tertanggal 06 Desember 2010 milik Sdr. BACHTIAR BACHDAR di Bank BRI Cabang Tolitoli dengan No. Rek 0227014154-50- 4;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BACHTIAR BACHDAR;

- 9) 1 (satu) lembar slip penyetoran/transfer di Bank Mandiri An. A. RAHMAN MADJID yang disetorkan ke Rekening milik Sdr. DR. SYARIF MAKMUR,

M.Si alias SARIF dengan No. Rek. 15100040772-0 tertanggal 10 Agustus 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu A. RAHMAN MADJID;

- 10) 1 (satu) lembar Rekening Koran Periode 01 April 2010 s/d. 30 April 2010 milik Sdr. JOYCE PANGEMANAN di Bank Sulawesi Tengah Cabang Tolitoli (002) dengan No. Rek. 00202.0102210- 1;

- 11) 1 (satu) lembar slip bukti transfer mulai ATM Bank Sulteng dari rekening 0020201022101 An. JOYCE PANGEMANAN ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 151-00-0477072-0 An. DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAMSURI TANDO;

- 12) 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No : 813.2.PD/521-CP/90 tanggal 30 Juli 1990 perihal SK pengangkatan DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF menjadi calon Pegawai Negeri Sipil (SK 80%);

- 13) 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah No : 821.PD/515-



PEG/1991, tanggal 27 Maret 1991 perihal SK pengangkatan DR.

SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF (SK 100%);

14) Keputusan Bupati Tolitoli No : 821.2/3519.03/BKD tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil tanggal 25 Nopember 2008 sebagaimana pada lampiran surat keputusan tersebut pada kolom No. 4 (empat) DR. SYARIF MAKMUR, M.Si alias SARIF diangkat menjadi Kepala Bapedda Kab. Tolitoli;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DR. SYARIF MAKMUR ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan/diucapkan pada tanggal 10 Juni 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Juni 2011, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan akan tetapi tidak menurunkan tuntutan hukuman yang diajukan oleh Jaksa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Juni 2011, No.33/Pid.B/2011/PN.Tli dan berkas perkaranya serta memori banding dari Penasihat



Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kedua, dan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, sehingga karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat

banding, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Juni 2011 No..33/Pid.B / 2011/PN.Tli yang dimohonkan banding, oleh Pengadilan Tinggi dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang Undang perubahannya, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Toli-toli tanggal 10 Juni 2011 Nomor: 33/ Pid.B/2011/PN.Tli yang dimintakan banding tersebut ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SELASA** tanggal **04 OKTOBER 2011** oleh kami **LAURENSIUS SIBARANI, SH** selaku Ketua Majelis, **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH. MH** dan **NELSON PASARIBU, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 04 Agustus 2011 Nomor : 64/PID/2011/PT.PALU, putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARIATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

T T D

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH., MH**

T T D

**NELSON PASARIBU, SH., MH**

KETUA MAJELIS

T T D

**LAURENSIUS SIBARANI, SH**

PANITERA PENGGANTI

T T D



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARIATI, SH**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**  
NIP. 040035624

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)